

**ADVOCATE THAT CONDUCT AS A PERMANENT LECTURER (CASE STUDY NO. 47/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Pdg)**

**ADVOKAT YANG MERANGKAP PROFESI MENJADI DOSEN TETAP (STUDI KASUS NO. 47/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Pdg)**

**Arie Ramadhani,S.H.,M.H.<sup>1a</sup>(\*) Wageyono, S.Pd.,M.Hum.<sup>2b</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol no 1, Kertosari, Banyuwangi,

<sup>2</sup>Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol no 1, Kertosari, Banyuwangi

*<sup>a</sup>Iarier5774@gmail.com, <sup>b</sup>Iwageyono252@gmail.com*

(\*) Corresponding Author  
081357624462

**ABSTRAK**

In the phenomenon of multiple professions carried out by the legal profession bearers, there are also practitioners carrying the legal profession who carry out the profession as advocates, in fact they do concurrent professions as lecturers or teaching staff in a tertiary institution, either in the law faculty, notary master program or program other postgraduates. The holding of multiple positions or professions can also apply the other way around, meaning that the Lecturer also has concurrent professions as an Advocate. The holding of multiple positions or professions as an Advocate and also as a lecturer or teaching staff sometimes raises doubts about whether or not it is permissible to hold multiple positions as a lecturer or teaching staff and vice versa whether or not a lecturer may also double as an Advocate. This doubt has the potential to lead to a debate which sometimes leads to conditions of legal uncertainty. In this study, the authors used normative research or the library research method (library research). Legal research conducted by examining library materials or secondary data, can be called normative legal research or library research, in this case referring to Court decisions that have permanent legal force, namely Decision No: 47/Pdt.SUS-PHI/2016/ PN Pdg. By conducting this research, it is hoped that it can further straighten out views or opinions that the dual profession of a lecturer and an advocate is permissible or not certain based on the applicable positive law. From the results of the study it was concluded that lecturers who are also professional as advocates do not violate the provisions of the law and cannot be justified in laying off double-professional lecturers.

**Kata kunci :** Advokat 1; Dosen2; Tetap3; Rangkap4;Profesi5

**PENDAHULUAN**

Profesi dosen memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat dan profesi mulia diantara beberapa profesi lain yang ada. Mulia karena tugasnya memberikan ilmu pengetahuan bagi orang lain. Tetapi meski memiliki status sosial yang disandang dan profesi dimuliakan namun ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan, terutama dosen yang bekerja pada perguruan tinggi swasta (PTS) masih banyak yang hidup dibawah standar atau belum sejahtera. Fakta ini terlihat pada kemampuan ekonomi sang dosen yang relatif ekonomi lemah. Kesejahteraan dosen swasta sangat tergantung dengan jumlah gaji yang ia terima untuk dibawa pulang (take home pay). Berbeda dengan gaji dosen PNS yang sudah memiliki standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Guna

untuk menunjang kinerja dosen perlu adanya regulasi atau peraturan yang dapat memprakarsai peningkatan kesejahteraan dosen, maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat suatu peraturan perihal pengangkatan dosen dengan perjanjian kerja oleh perguruan tinggi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta. Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pada beberapa perguruan tinggi, khususnya sekolah tinggi hukum atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum atau program pasca sarjana; banyak dijumpai para praktisi di bidang hukum, seperti : Notaris, Advokat, Hakim, dan pengemban profesi hukum atau praktisi hukum lain yang dinilai mumpuni secara keilmuan dan memiliki panggilan di bidang akademik, menjadi dosen atau tenaga pengajar pada sekolah tinggi hukum atau fakultas hukum atau program pasca sarjana tersebut. Hal ini tentunya sah-sah saja selama tidak ada larangan, baik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik yang mengatur perilaku dan sikap moral yang diberlakukan secara khusus bagi profesi hukum yang bersangkutan untuk mengemban jabatan rangkap sebagai dosen/tenaga pengajar di institusi-institusi pendidikan tinggi tersebut. Kontribusi yang sekiranya diharapkan dapat disumbangsihkan oleh dosen yang juga praktisi pengemban profesi hukum, antara lain adalah adanya pendekatan dan pemahaman yang seimbang antara dunia keilmuan hukum dengan dunia praktik hukum pada kenyataannya, antara *das sollen* dengan *das sein*. Para peserta didik diharapkan mendapatkan pemahaman antara lain mengenai: apa yang menjadi kaidah hukum dan fakta hukumnya, bagaimana hukum diterapkan pada suatu kondisi tertentu, bagaimana penegak dan pelaku hukum dalam melaksanakan hukum, serta bagaimana masyarakat merespon hukum tersebut, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Pada fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh para pengemban profesi hukum ini, ada pula para praktisi pengemban profesi hukum yang mengemban profesi sebagai advokat, ternyata melakukan rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi, baik di fakultas hukum, program magister kenotariatan atau program pasca sarjana lainnya. Pengembanan rangkap jabatan atau profesi itu juga bisa berlaku sebaliknya artinya Dosen juga merangkap profesi sebagai Advokat. Pengembanan jabatan atau profesi rangkap sebagai Advokat dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan dan sebaliknya apakah dosen boleh atau tidaknya merangkap sebagai Advokat. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau metode *library reseach* (penelitian kepustakaan). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

<sup>1</sup> Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>2</sup> (Setiawan, 2018)

<sup>3</sup> (Waluyo, 2002)

yang dianggap pantas.<sup>4</sup> Adapun pada penelitian ini, yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji buku-buku<sup>5</sup> yang berkaitan dengan rangkap profesi dosen dengan advokat, serta penerapan norma dan kaidah hukum yang mengatur tentang rangkap profesi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengkaji peraturan mengenai ASN (Aparatur Sipil Negara), Dosen dan Advokat menurut perundangundangan di Indonesia,
- (2) pendekatan konsep rangkap jabatan melalui pertimbangan hakim dari Putusan No:47/Pdt.SUS-PHI/2016/PN Pdg.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

Bahwa kasus No:47/Pdt.SUS-PHI/2016/PN Pdg. yang di periksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang, yang memeriksa dan mengadili, perkara antara :

1. **ISKANDAR KHALIL, S.H.,M.H.**, umur 53 tahun, pekerjaan: Dosen Tetap pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, alamat Komplek Taman Asri D.3 Jorong Parik Putuih, Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

2. **Pimpinanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang dalam hal ini** :

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang berkantor di Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ,Jln. Pasir Kandang No. 4 Kecamatan Koto Tanga, Tlp. (0752) 481645, 481777, Kota Padang. selanjutnya disebut **TERGUGAT Ia**. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang beralamat: Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat , Jln. Pasir Kandang No. 4 Kecamatan Koto Tanga, Tlp. (0752) 481645, 481777, Kota Padang. Selanjutnya disebut **TERGUGAT Ib**. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang beralamat : Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat , Jln. By Pass Aur Kuning Bukittinggi, Tlp. (0752) 21376; Selanjutnya disebut **TERGUGAT Ic**.

Bahwa putusan tersebut telah inkrah dan gugatan Penggugat di kabulkan Sebagian oleh Majelis Hakim di Tingkat Mahkamah Agung dimana di dalam pertimbangannya di tegaskan bahwa :

1. Tidak ada larangan dalam waktu bersamaan bagi Advokat untuk bekerja sebagai Dosen dan Advokat.
2. Alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu selain sebagai Dosen juga sebagai Advokat adalah bertentangan dengan hukum;

### **Duduk Perkaranya :**

Bahwa Penggugat mulai bekerja di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada semester Genap tahun ajaran 2009/2010 sebagai Dosen luar biasa dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I b No. 107/KEP/II.3.AU/ D/2010 tanggal 07

<sup>4</sup> (Asikin, 2006, p. 118)

<sup>5</sup> (Soekanto, 2009, pp. 13-14)

September 2010 Penggugat telah diangkat sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I a No. 020/KEP/II.3.AU/D/2014 tanggal 18 Februari 2014 Penggugat telah diangkat sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan No Dosen/NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) : 1023086303, dan sudah mulai mengajar sebagai dosen semenjak tanggal 7 September 2010 s/d akhir semester ganjil tahun ajaran 2014/2015 dengan jabatan sebagai Dosen dalam Mata Kuliah Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016, Penggugat telah menerima Surat No. 151/II.3.AU/F/2016 tertanggal 13 Februari 2016 dari Tergugat I c sebagai perpanjangan tangan dari Tergugat I a dan Tergugat I b Perihal Surat Pemutusan hubungan Kerja dan Ucapan Terima Kasih. Bahwa dalam rangka mengupayakan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka pada tanggal 27 Juni 2016 Penggugat datang menghadap Tergugat I b di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat di Padang untuk melakukan perundingan Bipartit dan meminta kejelasan tentang status Penggugat di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang mana pada saat tersebut Tergugat I b memberikan dua pilihan kepada Penggugat:

1. Kalau ingin menjadi Dosen Tetap Yayasan Penggugat harus mundur dari pekerjaan Pengacara.
2. Apabila Penggugat tidak mau mundur dari pekerjaan Pengacara, maka harus mengundurkan diri dari Dosen Tetap Yayasan.

**Pokok Petitum Penggugat yang sesuai dengan penelitian penulis adalah :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dilakukan para Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.

***Pembahasan***

**Pertimbangan Hakim PHI Pada Putusan Tk. Pertama :**

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, maka menurut pendapat Majelis cukup untuk membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Penggugat, surat bukti Penggugat tersebut juga dikuatkan oleh saksi a/n : FITRI YENI yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sejak tanggal 13 Februari 2016; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat a.n AMEL DAHLAN dan JAMURIN pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat sebagai Dosen di Kampus para Tergugat dan menurut ketentuan Dikti Dosen NIDN tidak boleh tugas ganda dengan instansi lain, selanjutnya saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya untuk mengajar sebagai Dosen pakai NIDN harus melepaskan tugas lain, sedangkan untuk mengajar sebagai Dosen tidak tetap kehadiran hanya diminta sesuai dengan jadwal jam mengajar tanpa dilarang melaksanakan tugas ganda, maka Dosen yang bertugas ganda yang memiliki NIDN dapat diusulkan untuk merubah status Dosesnnya dari NIDN menjadi Dosesn NIDK (nomor induk dosen khusus) sehingga dengan demikian masih bisa mengajar akan tetapi jam kehadiran di Kampus tidak harus penuh seperti jadwal mengajar yang diminta terhadap Dosen pakai NIDN; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan yang dikemukakan para Tergugat tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat terkesan

mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, karena setelah diberikan surat sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah dipanggil kembali untuk mengajar, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah sah menurut hukum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh para Tergugat sejak tanggal 13 Februari 2016 tanpa kesalahan dan Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-haknya 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157, Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Mengutip Amar Putusan Hakim PHI yang sesuai dengan penelitian penulis:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal putusan dibacakan yaitu tanggal 13 Februari 2016 ;

**Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Tk. Kasasi :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidikan Pada Perguruan Tinggi, tidak ada larangan dalam waktu bersamaan bagi Advokat untuk bekerja sebagai Dosen dan Advokat, karena itu sudah tepat *judex facti* memutus Pemutusan Hubungan Kerja dan Penggugat yang berhak mendapat 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang- Undang No 13 Tahun 2003.

Mengutip Amar Putusan Hakim MA yang sesuai dengan penelitian penulis:

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: ISKANDAR KHALIL, S.H., M.H dan Para Pemohon Kasasi II: 1. KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, 2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT dan 3. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT tersebut;

**Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Tingkat PK (Peninjauan Kembali):**

Bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa ada kesalahan, karena tidak ada aturan seorang Dosen dilarang menjadi seorang Advokat (*vide* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *juncto* Permenristek dan Dikti Nomor 26 Tahun 2015); Bahwa putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dan memberi kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sudah tepat, karena alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu selain sebagai Dosen juga sebagai Advokat adalah bertentangan dengan hukum;

Mengutip Amar Putusan Hakim MA yang sesuai dengan penelitian penulis:

Mengadili :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, 2. REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, 3. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT tersebut;

**Analisa Hukum Dosen yang menjadi Advokat**✓ ***ASN (aparatur Sipil Negara) dalam hal ini Dosen PNS DPK (Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan) dan Dosen PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi advokat***

Presiden Jokowi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada awal 2015 mengatakan di berbagai media bahwa sejak Januari 2015 akan dilakukan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur, sekaligus untuk melakukan penghitungan kembali formasi serta kebutuhan SDM aparatur terutama di sekolah-sekolah kedinasan, mengurangi pemborosan, serta untuk melakukan revolusi mental. Namun demikian, untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya CPNS guru, dosen, tenaga kesehatan, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus, tetap dibuka dengan ketentuan yang sangat ketat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur dan membagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Pegawai ASN) menjadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka diangkat dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 2).<sup>6</sup> Kemudian diatur bahwa *seseorang yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak dapat diangkat menjadi seorang Advokat*, karena hal tersebut sudah diatur Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi: Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;**
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Di lain sisi pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Definisi tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>7</sup> Dari uraian tersebut diatas sudah jelas, bahwa selama seseorang status kepegawaiannya tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan tidak tunduk pada aturan larangan rangkap jabatan bagi PNS, maka secara kualifikasi dapat diangkat menjadi Advokat, selama memenuhi syarat Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dapat di Tarik kesimpulan Dosen PNS dan Dosen PNS DPK tidak dapat menjadi Advokat, adapun karena dosen PNS status kepegawaiannya tunduk pada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

<sup>6</sup> (Sumiyati, 2019)

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

tentang Aparatur Sipil Negara serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

✓ *ASN(aparatur Sipil Negara) dalam hal ini PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Dosen PTN non PNS yang menjadi advokat*

Lalu muncullah pertanyaan bagaimana dengan Dosen tetap non PNS (PPPK) yang bekerja pada Perguruan Tinggi Negeri? Secara khusus, Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak tunduk pada pengaturan tentang perjanjian kerja yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sudah memberikan pengaturan secara khusus terkait Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Secara Umum, Pengaturan tentang Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap tunduk pada pengaturan Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama yang menyangkut tentang syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>8</sup> Dari uraian tersebut diatas sudah jelas, bahwa dosen PTN non PNS yang berstatus PPPK status kepegawaiannya adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka secara kualifikasi tidak dapat diangkat menjadi Advokat.

✓ *Dosen Tetap Non PNS pada PTS yang menjadi Advokat*

Terkait dengan status dosen tetap non PNS yang telah memiliki NIDN pada Perguruan Tinggi swasta, menurut hemat kami dan tentu sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah tidak menjadi halangan untuk menjalankan secara bersamaan baik sebagai dosen maupun sebagai Advokat. Kemudian, apabila diperhatikan Pasal 20, UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

(1) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

(2) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

(3) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Hal ini maknanya, advokat dapat merangkap jabatan lain asalkan tidak bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya. Selain itu dilarang memegang jabatan yang mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan yang terakhir adalah tidak bisa menjadi pejabat negara. Memahami ketentuan dalam UU Advokat, tidak diatur bahwa advokat tidak dapat menjadi dosen. Ini artinya, seorang advokat dapat menjadi dosen tentunya dosen non PNS. Adapun yang termasuk dalam kategori dosen non PNS adalah sebagai berikut :

- Dosen Tetap Non PNS (PPPK) yang diangkat di Perguruan Tinggi Negeri sesuai persyaratan yang diatur Permendikbud no. [84 Tahun 2013](#).
- Dosen Tetap Yayasan yang diangkat di Perguruan Tinggi Swasta, diangkat dan diberhentikan dengan SK Yayasan dengan persyaratan yang diatur Permendikbud no. [84 Tahun 2013](#).
- Dosen warga negara asing yang dikontrak dengan masa kerja minimal 2 tahun dan memiliki kualifikasi setara S3/Doktor.
- Dosen Tidak Tetap.
- Dosen Honorer.

<sup>8</sup> (Arfiani, 2017)

## PENUTUP

Bahwa tidak ada larangan dalam waktu bersamaan bagi Advokat untuk bekerja sebagai Dosen dan Advokat, dalam hal ini yang dapat menjadi advokat adalah dosen tetap non PNS, Dosen Tetap Yayasan, Dosen warga negara asing, Dosen Tidak Tetap dan Dosen Honorer. Alasan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu selain sebagai Dosen juga sebagai Advokat adalah bertentangan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfiani, I. N. (2017). *neliti.com*, 1.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Husni, L. (2011). "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri". *Jurnal Mimbar Hukum*, 23, 150-167.
- Katsiran, H. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, A. (2018). Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan sebagai Dosen. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* , 61. Open Access at: <http://dialogia.maranatha.edu/index.php>
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Soekanto, S. S. ( 2009). *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumiyati. (2019). KEDUDUKAN HUKUM DOSEN TETAP NON-PNS PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI SATUAN KERJA. *Sigma-Mu* , 11.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Undang-Undang no 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen. (2005). Indonesia. Universitas Al-Azhar Indonesia, Program Studi Informatika . (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Dosen Dalam Era Millenial, Bimbingan Teknis Dosen Universitas Al Azhar Indonesia. *UAI*, 1.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kemendikbud. (2005). Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen, pasal 63 ayat (1). Jakarta: Kemendikbud.

Kemenpan-a. (2014). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementerian.

Kemenpan-b. (2014). Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementerian.

Kemenpan-c. (2010). Pasal 4 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian.

Kemenpan-d. (2010). Pasal 4 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kementerian.